BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti sajikan sebelumnya, maka dengan mengacu pada permasalahan dalam skripsi ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pekerjaan yang dijadikan objek dalam sanda gawian diperbolehkan karena berdasarkan pendapat Imam Malik bahwa sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan sah untuk digadaikan, selanjutnya kesimpulan untuk kasus I, II, III, dan IV hukumnya boleh karena termasuk 'ūrf shahih yang merujuk pada pendapat Imam Hanafi bahwa pemanfaatan al-marhūn diperbolehkan asalkan ada izin dari ar-rahin atau al-murtahin dan 'ūrf shahih yang banyak mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan. Sedangkan sanda gawian untuk kasus V, hukumnya haram karena termasuk praktik yang tidak di benarkan dalam Islam karena terdapat hal yang diharamkan dalam syariat yaitu pengambilan harta orang lain secara bathil, membawa lari uang ar-rāhin, melakukan penipuan dan melakukan kezaliman terhadap ar-rāhin.
- 2. Adapun yang melatarbelakangi pekerja penimbang karet melakukan *sanda gawian* adalah karena keperluan hidup yang mendesak seperti, membayar utang yang telah jatuh tempo, modal usaha, modal usaha merawat perkebunan, biaya anak sekolah.

B. Saran

- 1. Sebaiknya ketika melakukan *sanda gawian* dilakukan secara tertulis dan menggunakan waktu yang jelas.
- 2. Pihak yang melakukan *sanda gawian* lebih baik tidak menarik manfaat dari objek *sanda gawian* tersebut.
- 3. Objek yang dijadikan jaminan lebih baik barang yang berharga sebagai jaminannya.